



PUTUSAN

Nomor 1733/Pdt.G/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

X, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di x Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 September 2020 memberikan Kuasa kepada x advokat yang berkantor di Jl.Apel No.059 Lingkungan II RT.009 RW.001,Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

X, umur 2020 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan , tempat kediaman di x Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada 22 September 2020 dengan register perkara Nomor 1733/Pdt.G/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor : 127/17/III/2011, tertanggal 21 Maret 2011;

2. Bahwa Perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.

3. Bahwa sewaktu menikah **Penggugat** berstatus Perawan dan **Tergugat** berstatus Jejaka dan dilaksanakan suka sama suka;

4. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** setelah menikah tinggal di rumah orang tua **Penggugat** di Kampung Sri Budaya selama 1 tahun, Kemudian Pindah rumah dengan tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Sri Budaya selama 7 tahun, lamanya sampai dengan berpisah

5. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 1 orang anak bernama x, umur 8 tahun dan saat ini dalam asuhan **Penggugat**

6. Bahwa kebahagiaan **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai goyah setelah antara **Penggugat** dan **Tergugat** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2019, yang penyebabnya antara lain :

- **Tergugat** tidak terbuka dan cenderung berbohong kepada **Penggugat** perihal penghasilannya
- **Tergugat** sering sekali pergi meninggalkan **Penggugat** hingga larut malam tanpa memperdulikan **Penggugat** serta lebih mementingkan Kepentingan dan kesenangan Pribadinya sendiri
- **Tergugat** sering sekali marah-marah dengan kata-kata Kasar yang tidak Pantas di ucapkan.

7. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, **Tergugat** bahkan pernah pula menyatakan akan bercerai dari **Penggugat**;

8. Bahwa Puncak dari percekcoakan antara **Penggugat** dan **Tergugat** terjadi pada bulan Juni tahun 2019, Penyebabnya adalah **Tergugat** tidak terbuka dan cenderung berbohong kepada **Penggugat** perihal

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya, apa yang **Tergugat** berikan kepada **Penggugat** sebagai bentuk tanggung jawab **Tergugat** kepada **Penggugat** selalu saja tidak mencukupi dan jauh dari kata layak, seakan **Tergugat** tidak peduli akan kehidupan perekonomian rumah tangganya, hampir setiap malam **Tergugat** selalu saja pergi meninggalkan **Penggugat**, hingga larut malam dengan alasan yang tidak jelas dan sampai tidak pulang ke rumah, setiap kali **Penggugat** menanyakan kepada **Tergugat** tentang ke mana **Tergugat** pergi hampir setiap malam, **Tergugat** selalu menjawab dengan kata-kata ketus dan emosional, bahkan kata-kata Kasar serta Caci maki yang **Penggugat** dapati, hal tersebutlah yang menjadi pemicu pertengkaran terus-menerus antara **Penggugat** dan **Tergugat**, setelah bertengkar pada saat itu **Tergugat** memutuskan pergi meninggalkan **Penggugat** dengan pulang ke rumah orang tua **Tergugat** di Kampung Sumber Budaya, serta **Penggugat** tetap tinggal di rumah kediaman bersama di kampung Sumber Budaya, sehingga sejak saat itu **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri serta telah pisah rumah selama 1 tahun 2 bulan dan tidak pernah saling memperdulikan lagi sampai dengan sekarang

9. Bahwa **Penggugat** telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

10. Bahwa terhadap perilaku **Tergugat** tersebut, maka rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya **Penggugat** telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap **Tergugat** ke Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I B;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan **Penggugat** untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap **Tergugat** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan :

12. Bahwa **Penggugat** sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra **Tergugat (X)** terhadap **Penggugat (X)**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:



1.-----Bukti Surat.

1.1 .Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1802255903xx1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 18-09-2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

1.2 .Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Nomor 127/17/III/2011 Tanggal 21 Maret 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, X, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ilcay Seputih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun II Mekar Jaya, RT. 005 RW. 003, Kampung Sri Budaya, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan



Tergugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2019 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Saksi 2, X, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xKabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Sri Budaya, Kecamatan Way Seputih, Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena kurang keterbukaan mengenai hasil;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2019 yang lalu ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Gunung Sugih serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat serta Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Penggugat pun berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Tengah, Maka Pengadilan Agama Gunung Sugih memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah Juni tahun 2019 lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak akan menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara *aquo* perceraian maka Penggugat dibebankan bukti-bukti yang cukup selain itu Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan bukanlah satu-satunya alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan Majelis Hakim harus pula mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam sifat dan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat yaitu: X dan X, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 16 Maret 2011, telah bergaul suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah Juni tahun 2019, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah Juni tahun 2019, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1.-----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.-----

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (X) terhadap Penggugat (X);

4.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami, Romi Maulana, SHI. sebagai Ketua Majelis, Kusnoto,S.H.I.,M.H. dan Rifqi Muhammad Khairuman,S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Novendaria Rosa Anita, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2020/PA.Gsg



Ketua Majelis

Romi Maulana, SHI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Novendaria Rosa Anita, SH., MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 1733/Pdt.G/2020/PA.Gsg